



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 04 Agustus 2016 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/03/V/2011 tanggal 02 Mei 2011);

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 bulan kemudian pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak, bernama Muhammad Sarbaini, umur 4 tahun 8 bulan;
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat suka marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan juga lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 8 bulan;
7. Bahwa sejak lebih kurang 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 010 serta diketahui oleh Kepala Desa;

9. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak rida lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
11. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/03/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301025710930003 tanggal 11 Agustus 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/140/SGSB/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan April 2011;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat kediaman di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja justru sering marah dan berkata kata kasar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja namun tidak pernah kembali dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan April 2011;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Penggugat/saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat kediaman di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja justru sering marah dan berkata kata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, namun tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat dilaksanakan berdasar Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 26 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah membantah dalil gugatan Penggugat, dalam perkara perceraian, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah laut;

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat justru sering marah dan berkata kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi dan tidak rela bersuamikan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع مالا يألّف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri in

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan akibat dari ketidakharmonisan tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun, dan selama itu pula tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan **KABUPATEN TANAH LAUT** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd,

Ketua Majelis,
ttd,

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Qonita, S.HI.
Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs.Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 451.000,00

Pelaihari, 19 Desember 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Salinan Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)